



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/070/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN MASJID RAMAH ANAK  
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Masjid yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak yang terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif baik di dalam Masjid maupun di lingkungan Masjid di wilayah Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Masjid Ramah Anak Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 06);

Memperhatikan : Buku Pedoman Masjid Ramah Anak Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MASJID RAMAH ANAK KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan Masjid Ramah Anak di Kabupaten Tapin, dengan daftar nama Masjid sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masjid Ramah Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai tempat pengembangan Masjid Ramah Anak di Kabupaten Tapin yang akan mendapatkan pembinaan tentang pelaksanaan Masjid Ramah Anak, dan bantuan lainnya dalam hal pengembangan Masjid Ramah Anak, serta dijadikan sebagai tempat seluruh kegiatan yang termasuk dalam lingkup Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapin dan lintas sektor terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 25 Maret 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Camat Tapin Utara di Rantau;
8. Camat Lokpaikat di Lokpaikat;
9. Lurah Rantau Kanan di Rantau Kanan;
10. Lurah Rantau Kiwa di Rantau Kiwa;
11. Lurah Rangda Malingkung di Rangda Malingkung; dan
12. Lurah Bitahan di Bitahan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**

Pembina

**NIP. 19860517 201101 1 014**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.2.2/070/KUM/2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASJID RAMAH ANAK  
KABUPATEN TAPIN

DAFTAR NAMA MASJID RAMAH ANAK  
KABUPATEN TAPIN

NO.	NAMA MASJID	ALAMAT
1.	Masjid Nurul Falah	Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Masjid Agung Humasa	Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Masjid Nur Aini	Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Masjid Al Amanah	Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
5.	Masjid Baiturrahmah Rantau	Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014